



PUTUSAN

Nomor 442/Pid.B/2021/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BENNY WIBOWO als BEBEN BIN SYAMSIRWAN.
2. Tempat lahir : Jambi.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 17 November 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan TP. Sriwijaya Kelurahan Beliung Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan ditangkap dan telah ditahan dalam tahanan Rutan kota Jambi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 442/Pid.B/2021/PN.Jmb tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2021/PN.Jmb tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Benny Wibowo** **asl Beben Bin Syamsirwan** terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 5 kg.
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara berkas terpisah Terdakwa Gilang.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BENNY WIBOWO alias BEBEN bin SYAMSIRWAN bersama dengan Deni Ompong (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jl. Otista Rt. 03 No. 48 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN.Jmb



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 03.00 WIB, terdakwa bersama dengan Deni Ompong (DPO) bersepakat untuk mengambil barang dirumah saksi Helwati R lalu Deni Ompong membuka jendela rumah saksi Helwati R yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa menunggu mengawasi keadaan sekeliling selanjutnya setelah jendela terbuka Deni Ompong memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Helwati sedangkan Deni Ompong menunggu di luar lalu setelah berada didalam rumah saksi Helwati R, tanpa ijin dari saksi Helwati R lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji berat 3 Kg lalu terdakwa membawa tabung gas tersebut keluar melalui jendela dan memberikan kepada Deni Ompong selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko milik saksi Helwati R lalu tanpa ijin saksi Helwati R, terdakwa mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), KTP, Jamsostek, ATM BCA milik saksi Helwati R.

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HELWATI R Als OPEK Binti RAMLI (Alm)** , dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi Helwati masih sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi Helwati dan suami saksi Rico mengetahui ada peritiswa kehilangan barang dari rumah saksi sendiri pada hari minggu tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB yang terletak di Jl. Otista Rt. 03 Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
 - Bahwa ketika kedua saksi bangun tidur dan ingin melaksanakan sholat shubuh saksi Rico melihat warung terlebih dahulu ternyata pintu jendela

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN.Jmb



rumah terbuka lalu langsung melakukan pengecekan terhadap barang milik mereka ternyata barang milik saksi sudah hilang yaitu 1 (satu) unit handpone merek Samsung A10 warna merah dengan imei : 3570808/10/405745/1, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) KG, 7 (tujuh) bungkus rokok surya, 1 (satu) buah dompet warna coklat mudah yang berisi uang Senilai Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), KTP, Jamsostek, dan Atm BCA.

- Bahwa menurut saksi pelaku tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian tersebut karena tidak ada bekas congkelan di rumah saksi.
- Bahwa menurut saksi pelaku masuk kedalam rumah saksi melalui jendela rumah saksi yang mana jendela ruang makan kemudian baru masuk kedalam kedalam warung selanjutnya pelaku baru mengambil barang milik saksi tersebut.
- Bahwa Akibat dari peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rico Ilham Saputra Als Rico Bin Amirullah**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi masih sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi Helwati dan suami saksi Rico mengetahui ada peristiwa kehilangan barang dari rumah saksi sendiri pada hari minggu tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB yang terletak di Jl. Otista Rt. 03 Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa ketika kedua saksi bangun tidur dan ingin melaksanakan sholat shubuh saksi Rico melihat warung terlebih dahulu ternyata pintu jendela rumah terbuka lalu langsung melakukan pengecekan terhadap barang milik mereka ternyata barang milik saksi sudah hilang yaitu 1 (satu) unit handpone merek Samsung A10 warna merah dengan imei : 3570808/10/405745/1, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) KG, 7 (tujuh) bungkus rokok surya, 1 (satu) buah dompet warna coklat mudah yang berisi uang Senilai Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), KTP, Jamsostek, dan Atm BCA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rico melaporkan ke Polsek Jambi Timur, dan menurut saksi pelaku tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian tersebut karena tidak ada bekas congkelan di rumah saksi.
 - Bahwa menurut saksi pelaku masuk kedalam rumah saksi melalui jendela rumah saksi yang mana jendela ruang makan kemudian baru masuk kedalam kedalam warung selanjutnya pelaku baru mengambil barang milik saksi tersebut.
 - Bahwa Akibat dari peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Gilang Putra als Gilang Bin Totom** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi masih sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi Gilang Putra didatangi oleh Terdakwa Benny pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 terjadi sekir pukul 11.00 Wib di bekas kantor lurah sungai Asam yang beralamat di Jl. Pangeran Diponogoro Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Jambi Kota Jambi menawarkan 3 (tiga) buah Gas LPG 3 (tiga) KG dan Handphone.
 - Bahwa awalnya saksi Gilang tidak tahu siapa pemilik barang berupa 3 (tiga) buah Gas LPG 3 (tiga) KG dan 1 (satu) unit handpone merk samsung A10 warna merah ditawarkan Terdakwa dan akhirnya diceritakan itu barang curian.
 - Bahwa Terdakwa mengambil 3(tiga) tabung gas elpiji 3 Kg, dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu saksi Gilang membeli narkoba dengan uang itu, sedangkan Handphonenya dijual di daerah Kota Baru kepada orang yang tidak dikenal.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tabung gas yang dibelinya adalah hasil curian yang harganya dibawah harga pasaran.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari Senin tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi Helwati dan saksi Rico yang terletak di Jl. Otista Rt. 03 Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi bersama Deni Omping (DPO).
- Bahwa awalnya muncul niat itu Terdakwa dan Deni Omping duduk di warnet yang tidak jauh dari rumah korban, lalu mereka berkata “ Apo lokak ni” dan Terdakwa berkata lagi” ai dah taulah bang subuh – subuh ni baseng lah apo yang dilokain” lalu diajak oleh Deni Omping “ ayoklah kito jalan ke atas” dan melihat rumah korban.
- Bahwa Terdakwa dan Deni Omping berjalan rumah korban dan Terdakwa menunggu sekitar 3 (tiga) meter sementara Deni Omping kemudian berjalan ke arah jendela, lalu membuka jendela rumah korban, lalu memanggil Terdakwa “Sinilah” , maka Terdakwa mendekat.
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela ke dalam rumah yang penghuninya sedang tidur, dan menembus dapur, dan melihat gas elpigi didepan jendela Terdakwa mengambil berupa 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpigi lalu Terdakwa memindahkan keluar dari jendela memberikan kepada Deni sambil berkata kepada Terdakwa “Ke depan lah” lalu Terdakwa kedepan ruang tamu rumah tersebut Terdakwa melihat ada barang-barang sembako (toko sembako) ditoko sembako tersebut saksi mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok Merk Sampoerna dan Surya (Campur) yang berada ditempat rokok, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang berada di Laci, dan 1 (satu) unit Handpone merk Samsung A10 warna merah dengan No Imei : 357080104057451 berada dilantai sedang dicas kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan meninggalkan rumah korban.
- Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa dan Deni Omping ambil tersebut berupa 3 (Tiga) buah Tabung Gas Elpigi berat 3 kg, 7 (tujuh) bungkus rokok Merk Sampoerna dan Surya (Campur), uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) , dan 1 (satu) unit Handpone merk Samsung A10 warna merah milik saksi Helwati dan Rico.
- Bahwa untuk posisi saat barang yang Terdakwa ambil bersama sdr. Deni dari rumah korban, untuk barang 3 (Tiga) buah Tabung Gas Elpigi berat 3 kg saksi menjualnya kepada sdra. Gilang seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus rokok Merk Sampoerna dan Surya (Campur) dibagi 2 (dua) dengan sdra. Deni, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dibagi 2 (dua) dengan sdra Deni, untuk uang terdakwa sudah habis di digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handpone merk Samsung A10 warna merah sudah Terdakwa jual melalui Forum jual beli di Facebook yang mana pada saat Terdakwa menjual handpone tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Gilang bertemu dengan pembelinya yang mana tidak ingat lagi siapa nama orang yang membeli handpone tersebut dan uangnya habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari.

- Bahwa saksi Gilang tahu itu barang curian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 KG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari Senin tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi Helwati dan saksi Rico yang terletak di Jl. Otista Rt. 03 Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi bersama Deni Ompong (DPO).
2. Bahwa awalnya muncul niat itu Terdakwa dan Deni Ompong duduk di warnet yang tidak jauh dari rumah korban, lalu mereka berkata “ Apo lokak ni” dan Terdakwa berkata lagi” ai dah taulah bang subuh – subuh ni baseng lah apo yang dilokain” lalu diajak oleh Deni Ompong “ ayoklah kito jalan ke atas” dan melihat rumah korban.
3. Bahwa Terdakwa dan Deni Ompong berjalan rumah korban dan Terdakwa menunggu sekitar 3 (tiga) meter sementara Deni Ompong kemudian berjalan ke arah jendela, lalu membuka jendela rumah korban, lalu memanggil Terdakwa “Sinilah” , maka Terdakwa mendekat.
4. Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela ke dalam rumah yang penghuninya sedang tidur, dan menembus dapur, dan melihat gas elpigi didepan jendela Terdakwa mengambil berupa 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpigi lalu Terdakwa memindahkan keluar dari jendela memberikan kepada Deni sambil berkata kepada Terdakwa “Ke depan lah” lalu Terdakwa kedepan ruang tamu rumah tersebut Terdakwa melihat ada barang-barang sembako (toko sembako) ditoko sembako tersebut saksi mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok Merk Sampoerna dan Surya (Campur) yang berada ditempat rokok, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Laci, dan 1 (satu) unit Handpone merk Samsung A10 warna merah dengan No Imei : 357080104057451 berada dilantai sedang dicas kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan meninggalkan rumah korban.

5. Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa dan Deni Ompong ambil tersebut berupa 3 (Tiga) buah Tabung Gas Elpigi berat 3 kg, 7 (tujuh) bungkus rokok Merk Sampoerna dan Surya (Campur), uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) , dan 1 (satu) unit Handpone merk Samsung A10 warna merah milik saksi Helwati dan Rico.
6. Bahwa pemilik barang itu adalah saksi Rico dan Helwati yang menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
7. Bahwa untuk posisi saat barang yang Terdakwa ambil bersama sdr. Deni dari rumah korban, untuk barang 3 (Tiga) buah Tabung Gas Elpigi berat 3 kg saksi menjualnya kepada sdra. Gilang seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus rokok Merk Sampoerna dan Surya (Campur) dibagi 2 (dua) dengan sdra. Deni, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dibagi 2 (dua) dengan sdra Deni, untuk uang terdakwa sudah habis di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handpone merk Samsung A10 warna merah sudah Terdakwa jual melalui Forum jual beli di Facebook yang mana pada saat Terdakwa menjual handpone tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Gilang bertemu dengan pembelinya yang mana tidak ingat lagi siapa nama orang yang membeli handpone tersebut dan uangnya habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari.
8. Bahwa saksi Gilang tahu itu barang curian.
9. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHP. Maka majelis akan langsung membuktikan dakwaan tunggal ini yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya. Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Benny Wibowo als Beben Bin Syamsirwan, adalah pelaku tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang sesuatu benda yang berwujud/tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” dimana menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya. Sedangkan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan mengambil telah direncanakan oleh Terdakwa dan temannya Deni Ompung (DPO), ketika pagi hari jam 04.00 WIB di warnet yang tidak jauh dari rumah korban (Helwati dan Rico) yang terletak di Jl. Otista Rt. 03

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi pada hari Senin tanggal 6 Januari 2021. Terdakwa diajak oleh Deni Ompung mencari lokak atau uang, dan disepakati atau disetujui oleh Terdakwa setelah menuju tempat target sasaran maka Deni mendekati rumah korban, dan melihat jendela rumah bisa dibuka dengan mudah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan jendela itu tembus menuju dapur rumah korban (Helwati) dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) tabung gas di bawah jendela lalu mengambil ketiganya dan mengangkat gas itu, lalu memberikan kepada Deni Ompung, agar diletakkan ke luar rumah.

Menimbang, bahwa Deni mengatakan agar segera menuju depan rumah, sembari mengawasi keadaan rumah, dan Terdakwa bergerak ke depan dan mengambil beberapa barang lainnya, yaitu mengambil 7 (tujuh) bungkus rokok Merk Sampoerna dan Surya (Campur) yang berada ditempat rokok, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang berada di Laci, dan 1 (satu) unit Handpone merk Samsung A10 warna merah dengan No Imei : 357080104057451 berada dilantai sedang dicas kemudian Terdakwa membawa barang itu keluar melalui jendela yang sama dan membagi barang itu berjalan kaki dengan Deni Ompung pergi dari situ.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Deni Ompung tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Rico dan Helwati untuk mengambil barang tersebut yang merugikan korban sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan telah membagi uang dan barang itu antara Terdakwa dan Deni Ompung, dan telah menjual tabung gas 3 kg kepada Gilang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual handphone samsung liwat facebook dan menghabiskan uang itu untuk kepentingan Terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa itu tanpa ijin dan menggunakan uang seolah miliknya adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa pengertian malam hari, adalah waktu antara matahari terbenam di ufuk sebelah barat, dan terbit pagi hari disebelah timur, rumusan pasal 98 KUHP. Waktu malam ini adalah waktu istirahat bagi orang – orang dirumahnya dan tidur yang telah dipakai oleh Terdakwa membuka jendela itu dan memanjat untuk masuk ke dalam rumah korban yang artinya rumah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN.Jmb



tempat tinggal, dan dimasuki oleh Terdakwa tanpa ijin dari penghuni rumah. Ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah liwat dari jendela yang dibuka paksa, adalah tanpa dikehendaki pemilik rumah. Jelas disisi rumah tinggal dari korban telah cukup memenuhi dari pengertian rumah. Tempat orang tinggal berteduh dari panas terik di siang hari dan berteduh istirahat dari gelapnya malam dan dinginnya hembusan angin ketika hujan.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil ini telah dilakukan oleh Terdakwa yang bersama dengan Deni Ompung mengambil barang dari dalam rumah korban. Tugas dan perannya ketika Deni Ompung membuka jendela dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang, dimana Deni berjaga dan menerima barang dari dalam rumah, dan bersama membawa barang itu bersama – sama pergi dari tempat itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 3 ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu:

- 3 (tiga) buah tabung gas 3 KG, karena masih dipakai untuk perkara atas nama Gilang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Gilang Putra als Gilang bin Totom.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 – dan ke – 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Wibowo als Beben Bin Syamsirwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah tabung gas elpiji beratnya 3 KG, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas terpisah atas nama Terdakwa Gilang Putra als Gilang bin Totom.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan mejelis hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Partono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Corpioner, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh
Susy Indriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Partono, S.H., M.H.

Corpioner, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H.M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)